

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lihat dari data Badan Pusat Statistika Nasional jumlah populasi muslim di Indonesia berjumlah 216,66 juta jiwa dengan presentase 85% dari total penduduk Indonesia.¹ Indonesia sendiri mayoritas nya beragama muslim. Bahkan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini dengan kesadaran terhadap ketentuan Allah SWT yang menyuruh hamba-hambanya untuk mencari rizki yang telah Allah siapkan di bumi dengan menggunakan cara yang halal. Terhindar dari *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *risywah* (suap), *riba* (bunga). Dalam mencari rizki, seorang muslim harus tetap mengingat Allah SWT. Saat rizki tersebut sudah diperoleh maka dia harus mempergunakan harta miliknya dengan baik dan benar. Dengan adanya ketentuan tersebut, aktivitas perekonomian di indonesia menjadi berkembang. Dan karena itu masyarakat membutuhkan institusi yang bertugas mengelola dana yang mereka miliki dengan efektif dan dapat dipercaya. Inilah yang menciptakan lembaga keuangan menjadi berkembang sangat pesat.

Secara umum, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu:²Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non bank. Lembaga

¹<https://www.BPS.go.id>, di akses pada tanggal 15 Mei 2018

²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 15.

keuangan bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya tujuannya sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah.³ Lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*).⁴ Seiring digulirkannya lembaga keuangan bank dan non bank secara konvensional, disisi lain lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank juga berkembang sangat pesat.

Adapun seiring di gulirkannya perbankan syariah di pertengahan 1990-an di Indonesia, beberapa Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat islam terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam hukum ekonomi islam secara umum dalam lingkup yang lebih mikro.⁵

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Pada akhir Oktober 1995 diseluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT. Kehadiran BMT di Indonesia, selain ditunjuk untuk meningkatkan taraf hidup dan

³Yaumil ikhwan, *Pengertian Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, <http://yastory.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-lembaga-keuangan-bank-dan.html>di akses pada tanggal 29 April 2018

⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 26.

⁵Ibid.,15

kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.⁶

BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) merupakan suatu lembaga yang berfungsi selain mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh,⁷ juga berfungsi sebagai pengembangan kegiatan-kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bahwa dengan mendorong kegiatan ekonominya. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam,⁸ Keberadaan BMT harus memiliki beberapa peran sebagai berikut:⁹

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya,

⁶Nisa Arifiani Umar, “*pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga*” Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), 15.

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: Kencana, 2009), 448.

⁸ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2012), 319.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat secara lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, BMT dituntut harus padai bersikap.
5. Langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Berbagai produk di BMT dikeluarkan dengan berbagai macam fasilitas serta kemudahan bagi masyarakat dalam segala aktivitas dan kebutuhannya. Sehingga bertujuan menarik masyarakat untuk menggunakan jasa BMT tersebut. Salah satu BMT yang mengembangkan fasilitas-fasilitas layanan adalah BMT Surya Raharja yang berkedudukan di Desa Campurejo Panceng Gresik. BMT Surya Raharja ini merupakan suatu lembaga ekonomi yang

berbasis syariah dan sosial yang dipelopori oleh bapak Fathur Rahman.¹⁰ Diantara berbagai macam produk jasa BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik ini, adanya fasilitas jasa layanan kepengurusan STNK .

Dari produk Jasa Layanan Kepengurusan STNK ini teridentifikasi dapat memberikan solusi bagi masyarakat sekitar khususnya yang daerah tempat tinggal nya jauh dari kantor SAMSAT. Adanya fasilitas jasa layanan kepengurusan STNK ini memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama masyarakat Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan sekitarnya.

Sebelum adanya BMT Surya Raharja, masyarakat mengurus perpanjangan STNK langsung ke kantor SAMSAT. Setelah mengetahui BMT Surya Raharja melayani jasa layanan kepengurusan STNK, masyarakat Desa Campurejo dan sekitar nya lebih memilih menggunakan jasa layanan kepengurusan STNK melalui BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik ini. Alasannya Karena masyarakat di Desa tersebut menganggap mengurus di BMT Surya Raharja lebih dekat dengan Desa mereka. Adanya jasa layanan ini masyarakat sangat antusias program melebihi target. Dari gambaran tersebut tentunya masyarakat memiliki motivasi atau latar belakang yang berbeda-beda ketika menggunakan jasa layanan kepengurusan ini Mengingat banyak masalah umum dalam mengurus di luar yaitu :

1. Mengurus sendiri transportasi mahal,

¹⁰Sumber Data : BMT Surya Raharja, *Standart Operasional Prosedur*

2. Menyewa calo biaya yang dikeluarkan tambah mahal,
3. Mengurus sendiri proses nya sangat sulit,
4. Mindset masyarakat yang menginginkan proses cepat selesai.

Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut karena jasa layanan kepengurusan STNK merupakan layanan baru dari BMT. Dari penelusuran peneliti melalui internet dan berbagai media lainnya, hanya terdapat di BMT Surya Raharja. Pada jasa layanan kepengurusan STNK penerapannya menggunakan Akad *Wakalah Bil Ujrah*. Akad tersebut diimplementasikan dengan penjelasan sebagai berikut, masyarakat memberikan kuasa kepada BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik dengan memberikat amanat. Tetapi dalam jasa layanan kepengurusan STNK ini. BMT bukan lagi sebagai penanggung yang mengerjakan amanat. BMT adalah sebagai pegelolah (operator) yang hanya memfasilitasi jasa layanan kepengurusan saja. Hal ini dikarenakan BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik itu bekerja sama dengan agensi setempat yang sudah bekerja sama dengan kantor SAMSAT.¹¹

Alasan lain peneliti tertarik karena Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada umumnya digunakan dalam jasa lembaga keuangan antara lain L/C (*Letter of credit*), Transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji, perasuransian dll.¹² Jadi untuk memberikan penjelasan dan gambaran secara ilmiah maka

¹¹ Sumber Data : BMT Surya Raharja, *Standart Operasional Prosedur*

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 105.

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara terperinci. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Layanan Kepengurusan STNK Di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran dari jasa layanan kepengurusan STNK di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik?
2. Bagaimana penerapan akad Wakalah Bi al Ujrah pada jasa layanan kepengurusan STNK di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran dari Jasa Layanan Kepengurusan STNK di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Wakalah Bi Al ujrah* pada jasa layanan kepengurusan STNK di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penerapan akad *Wakalah Bi al- Ujrah*
2. Bagi dunia akademisi penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru atau dapat di jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan penerapan akad *Wakalah Bi al- Ujrah*.
3. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap penerapan akad *Wakalah Bi al-Ujrah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berupa skripsi yang berjudul, “ Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk BRIngin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar)” oleh Suarni mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Investama Syariah memang sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam dan Rukun dan Syarat dalam Akad

Wakalah. Pengelolaan Produk juga sudah memenuhi beberapa dari beberapa prinsip Ekonomi islam dan Prinsip asuransi Syariah. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas tentang “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada jasa Layanan Kepengurusan STNK di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik”, maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang di telusuri peneliti melalui kajian pustaka terhadap skripsi yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, begitu juga pada praktiknya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Penelitian berupa skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT Takaful Keluarga Dan BRIngin Life Syariah” skripsi oleh Kunnaenih Jurusan Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pada PT. Asuransi BRIngin Life Syariah tidak dicantumkannya mengenai pernyataan calon peserta berdasarkan akad Wakalah Bi al-Ujah/surat kuasa peserta kepada PT Asuransi BRIngin Life Syariah dan pernyataan sesama calon peserta. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Persamaan dan perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana akad yang digunakan itu sama tetapi diimplementasikan pada produk yang berbeda.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Jasa Layanana Kepengurusan STNK Di BMT Surya Raharja Campurejo Panceng Gresik” yakni tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian BMT, fungsi dan wewenang BMT, dasar hukum BMT, Akad *Wakalah Bil Ujah*, pengertian akad *Wakalah Bil Ujah*, Dasar Hukum BMT, akad *Wakalah Bil Ujah*, jenis-jenis akad *Wakalah Bil Ujah*, Berakhirnya Akad *Wakalah Bil Ujah*.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV **Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menulis tentang gambaran umum tempat penelitian dan hasil penelitian

Bab V **Penutup**

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.